

# Legal Review of SEMA No. 3 of 2023 concerning the Six-Month Separation in Divorce Cases Reviewed from the Principle of Justice

## Tinjauan Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait Pisah Enam Bulan dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Martin Heo<sup>1)</sup>, Noor Fatimah Mediawati <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [fatimah@umsida.ac.id](mailto:fatimah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The high divorce rate in Indonesia prompted the Supreme Court to issue SEMA No. 3 of 2023, which establishes a six-month separation period as a requirement for divorce, in accordance with the principle of making divorce more difficult. This provision has sparked various controversies because it is considered not to fully ensure justice, particularly for victims of psychological domestic violence who face greater difficulties in proving their case compared to victims of physical domestic violence, and has raised debates regarding the role of SEMA within the Indonesian court system. This study was conducted to examine the status of SEMA No. 3 of 2023 within the Indonesian judicial process and to assess the appropriateness of the six-month separation requirement for divorce from the perspective of the principle of justice. The research method employed a normative legal approach based on legislation and conceptual frameworks; the analysis was conducted using primary and secondary legal sources relevant to the research subject. Based on the research findings, SEMA No. 3 of 2023 is an internal policy that serves as a guideline for judges in divorce cases and exerts a strong influence on judicial practice. While aimed at reducing the divorce rate, the six-month separation requirement is considered not to fully uphold the principle of justice in its application, as it still creates disparities in legal protection for victims of psychological domestic violence and opens the door to manipulation in divorce proceedings. Therefore, this provision still needs to be evaluated to better ensure protection and justice for all parties involved in the judicial process.*

**Keywords - Divorce, Separation for Six Months, Domestic Violence, Justice**

**Abstrak.** *Tingginya angka perceraian di Indonesia jadi latar belakang Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menetapkan ketentuan berpisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai syarat bercerai, dengan penerapan asas mempersukar perceraian. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai polemik karena dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan, khususnya bagi KDRT psikis yang mendapati kesulitan pembuktian dibandingkan korban KDRT fisik, serta memunculkan perdebatan terkait eksistensi SEMA dalam sistem Pengadilan Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Indonesia serta mengkaji kesesuaian ketentuan pisah enam bulan sebagai syarat perceraian ditinjau dari prinsip keadilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta gagasan konseptual, analisis dilakukan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, SEMA No.3 Tahun 2023 adalah kebijakan internal yang menjadi acuan bagi hakim dalam perkara perceraian dan memiliki pengaruh kuat dalam praktik peradilan. Selain bertujuan menekan angka perceraian, ketentuan pisah enam bulan dalam penerapannya dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan karena masih menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi korban KDRT psikis serta membuka peluang terjadinya manipulasi dalam gugatan perceraian. Oleh karena itu, ketentuan tersebut masih perlu dievaluasi agar lebih memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak dalam proses peradilan.*

**Kata Kunci – Perceraian, Pisah Enam Bulan, KDRT, Keadilan**

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sesuai dengan peran yang saling melengkapi, ikatan seperti orangtua dan anak, kakak adik, saudara dan suami istri. Akibat dari adanya ikatan tersebut adalah terciptanya komitmen untuk saling

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang, salah satu bentuk ikatan yang dilegitimasi didalam Hukum Indonesia adalah suami istri yang secara spesifik diatur dalam UU Nomor 1/1974.[1] Perkawinan adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan untuk saling memberikan hak dan melakukan kewajiban dalam berumah tangga, sebagai contoh suami wajib memberika nafkah lahir batin, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan memperlakukan istri dengan santun penuh kasih sayang, begitu juga seorang istri wajib menjaga kehormatan keluarga, melayani dan patuh kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara umum setiap keluarga bertujuan untuk saling mempertahankan keutuhannya sampai akhir terlepas dari berbagai dinamika masalah internal yang dialami, membentuk suasana harmonis dan memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup, prinsip ini sejalan dengan ketentuan agama dalam Pasal 3 KHI yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang “*sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.[2]

Kenyataanya tidak semua rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, beberapa rumah tangga berakhir dengan perceraian akibat berbagai konflik yang bermacam-macam, misalnya faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan penelantaran. Meski islam memperbolehkan perseraian, tapi perbuatan tersebut pada dasarnya perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT, dengan demikian perceraian harus dijadikan pilihan terakhir ketika sebuah rumah tangga mengalami keretakan terus menerus yang tak kunjung membaik.[3] seiring bertambahnya tahun angka perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang semakin tinggi, Fakta ini didapat melalui Data Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pada periode 2020–2022 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, pada 2020 tercatat sebanyak 291.67 hingga tahun 2022 dengan 516.334 kasus perceraian.[4] Fenomena ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah karena dapat mengancam kestabilan sosial dan demografi, tingkat perceraian yang tinggi biasanya berhubungan dengan menurunnya angka pernikahan yang dapat menyebabkan penyusutan jumlah penduduk, merusak stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak, negara melalui MA mengeluarkan SEMA Nomor 3/2023 Sebagai upaya untuk menekan angka perceraian, dalam kamar agama surat edaran ini menetapkan persyaratan bahwa perceraian bisa terjadi jika suami dan istri telah berpisah rumah selama 6 bulan kecuali terdapat (KDRT).[5]

Surat Edaran tersebut menimbulkan berbagai polemik baru yang menarik untuk ditinjau secara yuridis, misalnya Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Sighat Taklik yang merupakan pernyataan atau ikrar oleh suami yang berisi janji-janji tertentu, peraturan yang tercantum dalam buku nikah yang memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan.[6] Makna “pertengkeran terus menerus” dan KDRT yang masih dinilai ambigu karena beberapa Hakim masih memiliki perbedaan penafsiran (*multitafsir*), jangka waktu 6 bulan yang masih dinilai terlalu lama untuk mengukur frekuensi pertengkeran, bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan berpotensi mengabaikan kondisi psikologis dan sosial korban, [7] keeksistensian SEMA dalam tata urutan Perpu di Indonesia, mengakibatkan keadilan yang tertunda (*justice delayed*) karena ketika sebuah perkawinan secara konkret sudah mati atau kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai, menunda legalitas perceraian selama 6 bulan dinilai tidak perlu karena menunda hak untuk memulai hidup baru sehingga berpotensi adanya pemalsuan bukti yang diajukan dalam Pengadilan guna mempercepat perkara.[8] setelah diberlakukannya SEMA No. 3/2023 masih menunjukkan jumlah kasus yang meningkat di beberapa Daerah, misalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2023 sempat menurun sementara namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan signifikan karena sebagian besar pasangan datang kembali setelah syarat dikabulkannya perceraian sudah terpenuhi.[9]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan syarat bercerai suami atau istri haru pisah rumah selama 6 bulan kecuali terdapat ada KDRT dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 masih perlu dikaji lebih mendalam baik dari sisi keeksistensiannya di hukum Indonesia, efektifitasnya dalam menekan angka perceraian dan penerapannya dalam memberikan keadilan terlebih lagi untuk korban kekerasan yang tidak memiliki cukup bukti, Oleh sebab itu perlu analisis sejauh mana ketentuan tersebut memberi perlindungan dan kepastian hukum sekaligus tetap menjunjung prinsip keadilan. Penulis dalam melakukan penelitiannya dibantu dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan rujukan untuk membentuk kerangka berfikir, penelitian terdahulu pertama berjudul “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat” karya Ramadani, Syahrul Affan (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat), kesimpulan dari penelitian tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ditetapkan sebagai upaya merespons peningkatan angka perceraian dengan menerapkan asas mempersukar perceraian melalui pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan.[10] Pada penelitian terdahulu kedua berjudul “Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian” karya Lathifah Munawaroh, Alfian Qodri (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) menunjukkan bahwa meski bertujuan mencegah perceraian tergesa-gesa, penerapan ketentuan ini secara kaku berpotensi menimbulkan *mudarat*, dari sudut pandang maqāṣid syarī'ah, kewajiban menunggu enam bulan dapat mengabaikan perlindungan jiwa bagi korban KDRT, dan beresiko mengganggu perlindungan akal akibat

konflik yang berkepanjangan. [11] Penelitian terdahulu yang terakhir yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/Pa.Plk)” oleh Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani (Universitas Palangka Raya) menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hanya menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam perkara perceraian, dimana hakim mengedepankan peradilan mental korban mengabdikan perceraian walau pisah rumah hanya dua bulan karena terdapat kekerasan verbal.”.[12]

Berbeda dari peneliti sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus mengkaji dimana kedudukan SEMA dalam sistem tata urutan Perpu di Indonesia dan tinjauan yuridis SEMA No. 3/2023 mengenai syarat perceraian dengan alasan “bertengkar terus menerus” yang dikaji dengan sudut pandang keadilan substantif, atau justru ketentuan ini berpotensi memperpanjang penderitaan akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Oleh karena itu penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan yang lebih adil dan efektif agar proses hukum tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi sarana yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian yang kemudian mendapat kognisi yang komprehensif serta solusi untuk perkembangan praktik di Pengadilan dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali terkait pisah enam bulan sebagai syarat perceraian.

Pertanyaan penelitian : 1. Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Indonesia?

2. Ketentuan pisah selama enam bulan sebagai syarat perceraian dalam kaitannya dengan prinsip keadilan?

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan (*Conceptual Approach*), dan melalui pendekatan perpu (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang menjadi objek adalah UU No.12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.1/1974 Perkawinan, UU Nomor 23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP No.9 tahun 1975 tentang perkawinan, SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum yang relevan, guna memperkuat argumentasi dalam melakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum yang dikaji dan analisa deduktif digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Proses Peradilan di Indonesia

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum (*rechtstaat*), segi bentuk negara serta sistem pengelolaan pemerintah, Indonesia ialah negara kesatuan yang mengimplementasikan otonomi.[13] menurut Hans Kelsen, pada hakikatnya negara adalah *Zwangsordnung* suatu tertib hukum dan masyarakat yang sifatnya memaksa, mengikat, dan menimbulkan kewajiban tunduk. Tertib hukum bertransformasi menjadi bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi jika dilanggar, sehingga membatasi ruang gerak masyarakat yang merupakan nilai dasar suatu negara.[14] secara umum kedaulatan UU memiliki tingkatan diatas segala perundangan lainnya, terbukti dari prosedur perubahan lebih sulit daripada perancangan UU.

Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan paling tinggi dalam hirarki perundangan, makadari itu bisa dikatakan sebagai fundamental law, dibuat secara sadar, didorong oleh politik guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, namun peraturan di Indonesia tidak semata-mata hanya Undang-Undang Dasar, melainkan banyak peraturan lain yang dibuat secara khusus dan dengan lingkup yang lebih jelas, sesuai dengan UU Nomor 12/2011 pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundangan [15] urutannya adalah:

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU atau PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota

Selanjutnya di pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan selain peraturan perundangan yang dimaksud di pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang ditentukan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK dan pemerintah lainnya, peraturan tersebut disetujui dan berkekuatan hukum yang mengikat serta ditetapkan oleh peraturan perundangan lebih tinggi.[15] Peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Daerah muatannya tidak bisa mengatur hal yang tidak berdasarkan peraturan di atasnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah sangat dibatasi oleh hukum agar tidak melebihi kewenangan. Lalu bagaimana jika dalam situasi tertentu harus dilakukan tindakan hukum atau ditetapkan suatu peraturan sedangkan tidak ada dasar hukum yang menjadi acuan, berdasarkan situasi tersebut maka prinsip *freies ermessen* jadi dasar pemerintah dalam mengambil tindakan, regulasi yang timbul dari kewenangan tersebut adalah peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Jika dalam suatu peraturan kebijakan terdapat pihak yang dirugikan bagaimana cara penyelesaiannya, menurut Bagir Manan peraturan kebijakan tidak dapat diuji melalui pengujian yudisial (*yudisial review*) karena tidak memiliki dasar dan peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundangan.[16]

MA yakni Lembaga Yudikatif memiliki wewenang berdasarkan atribusi dalam sistem peradilan dan hukum nasional, mencakup mengadili perkara ditingkat kasasi, melakukan peninjauan kembali terhadap perpu dibawah uu, dan mengeluarkan peraturan guna melengkapi atau mengisi kekurangan dan kekosongan hukum demi berjalannya peradilan yang baik, kewenangan tersebut disebut sebagai *regelende functie* Mahkamah Agung.[17] produk Mahkamah Agung meliputi Peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA). SEMA merupakan edaran dari pimpinan MA untuk semua deretan Peradilan yang memuat panduan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administratif.[18] namun sebuah peraturan yang dibuat oleh MA tidak disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif, karena SEMA tergolong sebagai peraturan administratif, bisa disebut peraturan administratif karena terlihat dari wujudnya SEMA tidak berbentuk formal seperti perundangan secara umum.[19]

Buku yang berjudul “Perihal Undang-Undang” karya Prof. Jimmly Asshidique menegaskan bahwa Surat Edaran dikategorikan sebagai Peraturan kebijakan yang merupakan produk bersifat bebas dibuat oleh pejabat negara untuk menjalankan tugasnya. Surat edaran sebagai naskah dinas yang berisi hal tertentu dan berlaku di internal, peraturan kebijakan tidak mengikat secara langsung dan tidak mengatur langsung secara umum ke masyarakat. Secara normatif surat edaran dilarang berisi norma yang berlawanan dengan Perundangan yang lebih tinggi, sehingga jika muatannya berisi sanksi, maka dianggap tidak memiliki keabsahan [20] Dilihat dari obyek norma, SEMA ditujukan kepada jajaran atau petugas pengadilan seperti ketua pengadilan, Hakim, Panitera dan pejabat pengadilan lainnya, yang artinya surat edaran ini mengatur kedalaman internal.[21] kedudukan SEMA dalam sistem peradilan menjadi isu yang bagus untuk ditinjau karena memiliki peranan signifikan dalam jalannya suatu sistem peradilan, lebih lanjut SEMA merepresentasikan pandangan hukum yang bisa memengaruhi putusan pengadilan.[22]

Meskipun SEMA tergolong peraturan kebijakan namun kedudukannya sangat diperhatikan, sebagai contoh SEMA Nomor 7/2014 yang sempat menjadi perdebatan karena meskipun MK mengeluarkan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang mencabut pasal 268 ayat (3) KUHP tentang prosedur PK berkali-kali, tapi SEMA Nomor 7/2014 tetap mengikat hakim dalam mengambil keputusan, fakta ini memperlihatkan meski SEMA kedudukannya lebih rendah dibandingkan peraturan lainnya, akan tetapi memiliki kekuatan yang jelas.[23] SEMA juga memiliki kekuatan dalam mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan, menyesuaikan sejauh mana SEMA relevan dengan realita maupun kasus yang ada, sebagai contoh pada tahun 2023, MA mengeluarkan SEMA Nomor 2/2023 tentang “Pedoman untuk Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan” sebelumnya beberapa pasangan berbeda agama berhasil mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Suku Dispendukcapil Jakarta Pusat, namun setelah SEMA ini keluar pasangan lain yang memiliki situasi serupa dan ingin mencatatkan perkawinannya akan menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang harus dilalui.

Dilihat dari interpretasi hukum, SEMA juga memberikan panduan tentang bagaimana undang-undang seharusnya ditafsirkan dalam beberapa kasus tertentu, ketika Hakim dihadapkan dengan kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sesuai dengan panduan SEMA, mereka pada umumnya berpacu pada SEMA tersebut. SEMA juga membentuk kriteria standart yang perlu dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara dan dapat membantu dalam menemukan variabel penentu dan menjadikan proses pengambilan keputusan memiliki struktur yang jelas, karena konsistensi dan kepastian hukum SEMA bisa membantu menciptakan kesejahteraan bagi pihak yang berkepentingan di peradilan. SEMA yang disusun dengan jelas, konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum dapat menciptakan kepastian hukum, sebaliknya SEMA yang ambigu berpotensi bertabrakan dengan norma dan prinsip hukum, jadi penyusunan SEMA yang tertata menjadi sangat penting untuk melindungi integritas Pengadilan. [22] Namun peran Hakim disini harus menunjukkan kebijaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan logika dan

penalarannya dalam mengambil keputusan, tidak semata-mata berpacu kepada SEMA, karena perlu diingat bahwa SEMA hanya sebagai salah satu acuan atau pedoman.

Hakim merupakan perwujudan sebuah keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas dalam melaksanakan tugasnya, Hakim tidak hanya menggunakan kecakapan intelektualnya, tapi dengan standar etika dan integritas moral yang tinggi. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak aspek, antara lain fakta hukum, bukti dan kepentingan para pihak, proses ini dinamakan *legal reasoning* yang meliputi analisis logis dan sistematis guna memastikan setiap putusan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum, tidak hanya berpacu pada peraturan tertulis. Selain itu pertimbangan lainnya meliputi case law, common law dan penafsiran historis, teologis dan tekstual guna memastikan sebuah putusan memiliki dasar yang kuat.[24] *Legal reasoning* harus dimiliki semua Hakim karena terkadang ditemukan sebuah kekosongan atau kekaburan hukum ketika dihadapkan sebuah kasus, tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan merupakan hal yang wajar karena keadilan tidak selalu identik dengan peraturan, melainkan memiliki makna yang lebih luas.

## **B. Ketentuan Pisah selama Enam Bulan sebagai Syarat Perceraian dalam Kaitannya dengan Prinsip Keadilan**

Putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 38 UU Nomor 1/1974 Perkawinan yang menetapkan bahwa berakhirnya perkawinan masuk kedalam tiga kategori, disebabkan karena kematian, perceraian dan penetapan keputusan pengadilan, putusnya perkawinan karena kematian terjadi dengan otomatis sebagai akibat dari meninggalnya salah satu pihak, oleh karena itu berakhirnya perkawinan yang disebabkan kematian tidak membutuhkan putusan Pengadilan karena hal tersebut terjadi demi hukum, kemudian putusnya perkawinan karena perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan atas permohonan atau gugatan setelah terbukti adanya alasan perceraian yang diakui dimata hukum, dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terjadi apabila Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat atau cacat hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, keadaan tersebut yang mengakibatkan perkawinan dinyatakan berakhir,[25] pasal 19 PP Nomor 9/1975 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Pengadilan hanya memutus dan mengadakan sidang perceraian apabila ditemukan alasan-alasan yang sesuai atau dibenarkan menurut Peraturan perundang-undangan, antara lain zina, pemabok, judi, melantarkan selama 2 tahun, salah satu pihak dipenjar 5 tahun, penganiayaan dan lain-lain.[26]

Banyaknya jumlah perceraian Indonesia dibuktikan pada tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa sebanyak 291.677 kasus pada 2020, 447.743 kasus pada 2021 dan 516.334 kasus pada 2022. [4] Dalam periode tersebut alasan perceraian didominasi oleh pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi dan KDRT. Bentuk upaya Pemerintah untuk mengurangi peningkatan angka perceraian adalah dengan memastikan bahwa perceraian tidaklah keputusan yang diambil secara terburu-buru, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No.3 Tahun 2023. Pada poin C rumusan hukum Kamar Agama No.1 menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat KDRT*".[5] salah satu alasan diterapkannya ketentuan tersebut adalah untuk menjaga keutuhan keluarga, mencegah keputusan bercerai yang tergesa-gesa dan melindungi masa depan anak, Ketentuan tersebut muncul berdasarkan asas mempersukar perceraian melalui pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan, dengan adanya aturan tersebut diharapkan pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai.[27]

Korban kekerasan rumah tangga adalah setiap orang dalam rumah tangga yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dan menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat, bentuk kekerasannya seperti pemukulan, penamparan, pembakaran dan tindakan lain yang menimbulkan penderitaan atau luka pada tubuh korban. Namun kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, melainkan dapat berupa kekerasan psikis yang menyerang mental dan emosi korban, umumnya kekerasan psikis dilakukan dalam bentuk ancaman, penghinaan, intimidasi atau tindakan lain yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri dan trauma psikologis, meski tidak meninggal bekas luka seperti kekerasan fisik, dampak kekerasan psikis berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup korban. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis korban, tapi juga berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, untuk memberi perlindungan hukum kepada korban, negara membentuk UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[28] Namun, praktiknya banyak sekali KDRT yang tidak ditangani dengan tepat karena berbagai hambatan, contohnya ketakutan untuk melapor, kurang bukti karena kasus seperti ini biasanya terjadi di lingkup privat, sehingga mengakibatkan sulitnya mendapatkan bukti, saksi dan ditambah kurangnya pemahaman hukum. Dalam kasus perceraian tidak semua bentuk kekerasan disetujui atau diakui secara eksplisit untuk dasar gugatan yang pada

akhirnya menyulitkan korban untuk mendapat keadilan. Kata “KDRT” dalam SEMA Nomor 3/2023 menimbulkan multitafsir, beberapa Hakim menafsirkan bahwa kekerasan psikis diakui sebagai dasar gugatan perceraian dan ada juga yang menolak karena alasan kurangnya bukti fisik.[29]

Kondisi tersebut menjadi kendala di Masyarakat karena disatu sisi korban memerlukan perlindungan hukum, sedangkan pembuktian dalam persidangan mensyaratkan adanya bukti yang konkret.[30] dalam proses pembuktian di Persidangan, korban kekerasan fisik memiliki kemudahan dalam membuktikan dalilnya, karena akibat yang timbul dari kekerasan seperti luka atau cacat dapat dilihat dan didokumentasikan secara langsung, pembuktian dapat dilakukan dengan surat laporan polisi, surat pernah berobat serta diperkuat dengan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung.[31] Sedangkan korban kekerasan psikis menghadapi kendala yang lebih rumit, karena dampak dari kekerasan psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat kasatmata, permasalahan ini menjadi lebih kompleks apabila korban hanya mendapati penderitaan batin seperti sakit hati dan kecewa yang mendalam akibat perlakuan pelaku, akan tetapi kondisi tersebut belum bisa dikualifikasikan sebagai gangguan psikologis menurut pemeriksaan psikolog, ditambah kekerasan psikis tersebut terjadi didalam rumah sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan saksi yang bisa mendukung dalil korban.[32] Pembuktian dalam kasus perceraian mengacu pada Pasal 164 HIR yang menegaskan bahwa alat bukti yang sah antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sesuai ketentuan hukum pembuktian wajib didukung sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang diajukan di persidangan guna meyakinkan Hakim atas gugatan atau permohonan yang diajukan.

Pada dasarnya korban KDRT secara psikis masih memiliki peluang untuk membuktikan penderitaannya melalui alat bukti surat dengan surat hasil pemeriksaan Psikolog yang menerangkan adanya gangguan psikologis akibat pelaku, selain itu Psikolog dapat dihadirkan kedalam Persidangan sebagai ahli guna memberikan keterangan kondisi psikologis yang dialami korban kepada Hakim, mekanisme tersebut dikenal sebagai *Psychology Forensic* yang berfungsi untuk memberikan penilaian dan pendapat ilmiah mengenai kondisi psikologi korban untuk pembuktian di Pengadilan. Secara umum intensitas kekerasan psikis bisa dinilai berdasarkan keseriusan dan seringnya kekerasan dilakukan, dalam kondisi tertentu marah merupakan emosi yang terjadi secara *refleks* dalam suatu pertengkaran, berbeda jika ternyata marah tersebut berisi ucapan yang mengancam, mempermalukan, menghina dan merendahkan martabat yang sudah menjadi kebiasaan pelaku dalam berumah tangga, psikolog dapat mengidentifikasi dan menangani korban yang tidak menunjukkan gejala gangguan mental seperti depresi, insomnia dan hilangnya percaya diri. Meski demikian, pada kenyataannya pembuktian korban KDRT secara psikis cenderung memiliki tantangan yang lebih besar karena tidak semua korban memiliki akses untuk mendapatkan pemeriksaan profesional akibat faktor ekonomi, tidak sadar akan kesehatan mentalnya sendiri dan keterbatasannya fasilitas layanan psikologis, hal ini yang menjadi dasar perbedaan beban pembuktian antara korban KDRT secara fisik dan psikis.[32]

Tidak hanya KDRT, salah satu alasan perceraian yang dibenarkan menurut UU Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang berisi unsur membahayakan suami, istri, anak dan menyebabkan *broken marriage* sehingga jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan *kemudharatan*. [33] Situasi tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[2] Karena hancurnya rumah tangga dapat memberikan dampak psikologis bagi anak seperti sulitnya mendapatkan kepercayaan diri, hilangnya kasih sayang dari orangtua dan menimbulkan kebencian terhadap orangtua. Namun situasi ini harus dilalui baik orangtua dan anak terlebih dulu karena aturan hukum memberi syarat bahwa harus berpisah tempat tinggal paling singkat selama enam bulan untuk dijadikan patokan frekuensi keretakan rumah tangga, karena yang mendapat pengecualian dalam ketentuan SEMA adalah jika ditemukan adanya KDRT, situasi ini dapat menimbulkan dampak yang berkelanjutan karena mengabaikan kondisi psikologis dan sosial korban.[34] Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut Hakim tidak cukup hanya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat formal yang ada di dalam SEMA, karena dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa “*pertengkaran terus menerus*” hal ini perlu penilaian lebih lanjut dengan memeriksa keterangan saksi untuk memastikan intensitas dan frekuensi pertengkaran benar-benar serius. Alasan ini bisa diterima apabila pertengkaran dinilai berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan psikologis korban. Dilanjut dengan “*tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*”, disini Hakim cenderung menggunakan pendekatan subyektif dan obyektif dalam penilaiannya, pendekatan subyektif berfokus pada aspek emosional, sedangkan pendekatan obyektifnya dengan mempertimbangkan situasi rumah tangga secara menyeluruh, seperti minimnya komunikasi, adanya kekerasan dan penelantaran tanggung jawab.[35]

Peran Hakim dalam penegakan hukum sangat penting untuk mempertimbangkan konsep Keadilan substantif sebagai acuan dalam menilai perkara, terutama dalam kasus perceraian dengan alasan KDRT atau kekerasan psikis dan pertengkaran terus menerus, kedua kondisi tersebut perlu perlindungan hukum yang efektif mengingat keberlangsungan perkawinan sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang. Korban kekerasan psikis yang mendapati kesulitan dalam pembuktiannya dan korban pertengkaran terus menerus yang harus memenuhi syarat berpisah paling

singkat selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA, Hakim perlu memperhatikan kondisi konkret korban termasuk intensitas konflik dan dampak psikologis korban serta kemungkinan jika perkawinan diteruskan akan timbul penderitaan yang lebih serius, hal ini perlu diperhatikan sebab keadilan bukan hanya sebatas pada teks peraturan, melainkan sesuatu yang ada dalam batin manusia, nilai yang ada di masyarakat, kepekaan terhadap perbedaan dan situasi. Karena ketika hukum diterapkan dengan kaku tanpa melihat konteks sosial, seringkali keadilan substantif diabaikan, karena makna keadilan dalam hukum tidak hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan, tapi mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moral sehingga putusan yang dikeluarkan tidak hanya sah secara yuridis, tapi dapat mewujudkan nilai keadilan yang sesungguhnya.[36]

Keadilan memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya diukur dari terpenuhinya ketentuan hukum tertulis, perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kondisi konkret para pejuang keadilan, suatu kebijakan dapat dikatakan adil apabila menghasilkan atau memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan baik individu dan masyarakat luas, mampu memberi kesejahteraan yang lebih besar dan meminimalisir penderitaan dan setiap orang mendapat perlakuan yang sama dimata hukum. Ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan adanya KDRT pada dasarnya sudah memiliki tujuan yang positif, ketentuan tersebut berhasil mendorong masyarakat agar perceraian menjadi upaya terakhir dalam permasalahan rumah tangga, menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan tentu menekan angka perceraian yang tinggi di Indonesia, meskipun demikian manfaat tersebut masih belum pantas menjadi parameter tercapainya suatu keadilan karena dalam praktiknya masih banyak korban kekerasan yang menghadapi kesulitan dalam pembuktiannya.

#### IV. SIMPULAN

Kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam sistem peradilan Indonesia dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang berfungsi sebagai panduan atau pedoman internal bagi aparat peradilan, terutama bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan dalam Undang-Undang Nomor 12/2011, SEMA tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik peradilan karena menjadi acuan interpretasi hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Kehadiran SEMA bertujuan menciptakan konsistensi, kepastian hukum, dan efektivitas dalam proses peradilan, namun hakim juga diharapkan tetap menggunakan *legal reasoning*, nilai moral, serta pertimbangan keadilan substantif agar keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aturan formal saja.

Selanjutnya, ketentuan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sebagai syarat perceraian dalam SEMA Nomor 3/2023 pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk mempersukar perceraian dan menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi korban KDRT psikis yang meskipun dapat dibuktikan melalui surat hasil pemeriksaan psikolog dan keterangan ahli, tetap menghadapi hambatan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan peran Hakim untuk mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak agar tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang sebenarnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran tuhan YME karena atas rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait Pisah Enam Bulan dalam Perkara Perceraian Ditinjau dari Prinsip Keadilan” dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjadi tempat menambah ilmu pengetahuan. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

#### REFERENSI

- [1] Mulyadi and L. Andaryuni, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak),” *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4, no. 3, pp. 268–275, Nov. 2024, doi: 10.51278/bce.v4i3.1501.
- [2] “KHI | Kompilasi Hukum Islam | Datahukum.” Accessed: Jun. 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>
- [3] “PA PANYABUNGAN - Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam.” Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

- [4] “Ceraai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024 - GoodStats Data.” Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://data.goodstats.id/statistic/ceraai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>
- [5] “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>
- [6] Padliantor, “URGENSI SIGHAT TAKLIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DISHARMONI DALAM KELUARGA,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 3, pp. 83–99, Jul. 2025, doi: 10.46773/usrah.v6i3.1909.
- [7] “Kementerian Agama Republik Indonesia.” Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://prepair.kemenag.go.id/>
- [8] “RESTRICTIONS ON DIVORCE PROCEDURES IN SEMA NO. 3 OF 2023: BETWEEN LEGAL CERTAINTY AND THE IMPLEMENTATION OF MAQASID SHARIA IN INDONESIA.” Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6051687>
- [9] S. M. A. Taqi and R. R. Phahlevy, “Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court: Analisis Efektivitas Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo,” Aug. 20, 2025, *UMSIDA Preprints Server*. doi: 10.21070/ups.8945.
- [10] Ramadani and S. Affan, “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat,” *Journal Smart Law*, vol. 3, no. 1, pp. 40–67, Dec. 2024, Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>
- [11] F. Maulida, L. Munawaroh, and A. Q. Azizi, “Kritik Maqashid Syari’ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1292–1311, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12187.
- [12] P. C. Tambun, N. E. Wardhani, and S. Noor, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk),” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, Apr. 2025, doi: 10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698.
- [13] “View of HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM.” Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.umpar.ac.id/malrev/article/view/32/34>
- [14] “Dr. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. UNISSULA PRESS ISBN 978-602-1145-36-4 ILMU NEGARA.” Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/13806-materials.pdf>
- [15] “UU No. 12 Tahun 2011,” Database Peraturan | JDIIH BPK. Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- [16] “KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN | Jurnal Yudisial.” Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/117>
- [17] “Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA -00337 | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3172>
- [18] N. M. M.H S. H., “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum? | Klinik Hukumonline.” Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>
- [19] F. Amin and R. Susmayanti, “ILMU PERUNDANG- UNDANGAN”.
- [20] Y. Pattinasarany, “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi,” *Jurnal Saniri*, vol. 3, no. 1, pp. 27–36, Nov. 2022, doi: 10.47268/saniri.v3i1.1224.
- [21] “KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN | Jurnal Yudisial.” Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/117>
- [22] “KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUMGaruda - Garba Rujukan Digital.” Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3959253>
- [23] “Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014.” Accessed: Jan. 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-lt54ae37fc15e14/>
- [24] A. D. Syafe’ie, A. S. J. Putri, A. A. Akbar, A. Abawaiki, A. U. Rohmah, and D. M. Revianto, “PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM,” *Edukatif*:

- Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, vol. 6, no. 1, Jan. 2025, Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390>
- [25] “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed: Feb. 14, 2026. [Online]. Available: <https://www.pasmasamba.go.id/pdf/Pedoman%20Lainnya/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>
- [26] A. Imron, “REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”.
- [27] Fahad, “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga | Oleh: Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H. | 08/11,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Accessed: Feb. 12, 2026. [Online]. Available: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/prinsip-mempersulit-perceraian>
- [28] “UU No. 23 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- [29] T. R. Rahman, Sukiati, and M. Y. Harahap, “Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 2445–2452, Jul. 2025, doi: 10.61104/alz.v3i3.1682.
- [30] L. A. Yuni, “Kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Agama di Kalimantan Timur,” *FENOMENA*, vol. 13, no. 2, pp. 119–142, Dec. 2021, doi: 10.21093/fj.v0i2.4949.
- [31] I. N. Tarigan, “VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT),” *LEX CRIMEN*, vol. 8, no. 11, Jan. 2020, Accessed: Jul. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/27388>
- [32] S. T. A. B. Inaku, N. I. Ismail, and D. A. Kodai, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga,” *Gorontalo Justice Research*, pp. 195–207, Apr. 2025, Accessed: Jul. 07, 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.unigo.ac.id/gjr/article/view/4134>
- [33] E. Susylawati, “PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 81–94, 2008, doi: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2598.
- [34] S. A. Sita, S. F. Y. Jamal, S. Ramadhani, S. N. W. Kosasih, D. N. Siswanti, and E. S. Jafar, “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak: Systematic Literature Review,” *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan | E-ISSN : 3063-1467*, vol. 3, no. 1, pp. 102–114, May 2026, doi: 10.62379/jipk.v3i1.1755.
- [35] S. Khadijah, H. Hariman, R. Renata, and S. Sufiarina, “INTEPRETASI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN “PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LAGI”,” *Indonesia of Journal Business Law*, vol. 4, no. 1, pp. 9–20, Jan. 2025, doi: 10.47709/ijbl.v4i1.5353.
- [36] MariNews, “Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum,” Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum. Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>

#### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*